



2025

Politeknik Negeri Medan



PERATURAN AKADEMIK²

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB 1 KERANGKA ACUAN	6
Pasal 1 Dasar Peraturan Akademik	6
Pasal 2 Pengertian Umum	7
BAB 2 PROGRAM PENDIDIKAN	9
Pasal 3 Program Pendidikan	9
Pasal 4 Tujuan Program Pendidikan	10
Pasal 5 Kompetensi Utama Lulusan	10
BAB 3 PENERIMAAN MAHASISWA	12
Pasal 6 Calon Mahasiswa	12
Pasal 7 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	13
Pasal 8 Pendaftaran Calon Mahasiswa	14
Pasal 9 Seleksi Mahasiswa Baru	14
Pasal 10 Pembatalan Penerimaan	16
Pasal 11 Administrasi Pendaftaran Ulang	17
Pasal 12 Keabsahan sebagai Mahasiswa	18
Pasal 13 Kartu Tanda Mahasiswa	19
BAB 4 PENDAFTARAN ULANG	20
Pasal 14 Pendaftaran Ulang	20
Pasal 15 Persyaratan Pendaftaran Ulang	20
Pasal 16 Keterlambatan Membayar	21
BAB 5 LAYANAN AKADEMIK	22
Pasal 17 Layanan Akademik	22
Pasal 18 Pengertian Cuti Akademik	22
Pasal 19 Masa Cuti Akademik	22
Pasal 20 Alasan dan Lama Waktu Cuti Akademik	23
Pasal 21 Prosedur Cuti Akademik	23
Pasal 22 Perhitungan Waktu Studi Selama Cuti Akademik	23
Pasal 23 Aktif Kembali Setelah Cuti Akademik	24
BAB 6 KURIKULUM	25
Pasal 24 Implementasi Kurikulum	25
Pasal 25 Capaian Pembelajaran Lulusan	26
Pasal 26 Ketercapaian Kompetensi Lulusan	27
Pasal 27 Implementasi Magang Wajib Vokasi	28
Pasal 28 Implementasi Kampus Berdampak	29
Pasal 29 Beban Belajar	32
Pasal 30 Perkuliahan	32
Pasal 31 Waktu Tempuh Kurikulum	33
Pasal 32 Masa Studi dan Perpanjangan Waktu Studi	34
Pasal 33 Peringatan Batas Waktu Studi	34
Pasal 34 Penghentian Studi	34
BAB 7 PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR	36
Pasal 33 Evaluasi Pembelajaran	36
Pasal 34 Evaluasi Hasil Studi	36
Pasal 35 Penilaian	37
Pasal 36 Nilai Perbaikan	37

Pasal 37 Indeks Prestasi	38
Pasal 38 Penilaian Proses.....	38
Pasal 39 Penilaian Capaian Pembelajaran	39
Pasal 40 Perbaikan Berkelanjutan.....	39
BAB 8 YUDISIUM, WISUDA DAN TRANSKRIP	40
Pasal 41 Yudisium Kelulusan	40
Pasal 42 Gelar.....	41
Pasal 43 Predikat Kelulusan.....	41
Pasal 44 Wisuda.....	41
Pasal 45 Ijazah, Transkrip, dan SKPI.....	42
BAB 9 UNSUR PENUNJANG.....	43
Pasal 46 Tenaga Kependidikan	43
Pasal 47 Sarana dan Prasarana	43
Pasal 48 Keterlambatan Melakukan Daftar Ulang.....	45
Pasal 49 Mahasiswa Yang Tidak Mendaftar Ulang.....	45
Pasal 50 Status Mahasiswa Dari Ketidakhadiran	45
Pasal 51 Pelanggaran Akademik.....	46
Pasal 52 Kategori Sanksi.....	46
Pasal 53 Sanksi Ketidakhadiran.....	47
Pasal 54 Sanksi Akademik.....	48
Pasal 55 Sanksi Tambahan.....	48
Pasal 56 Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi	50
BAB 11 REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.....	52
Pasal 57	52
Pasal 58 Syarat Mahasiswa Baru Jalur RPL	52
Pasal 59 Rekognisi dengan Transfer SKS	52
Pasal 60 Rekognisi dengan Perolehan SKS.....	53
Pasal 61 Organisasi RPL.....	53
Pasal 62 Proses RPL.....	55
Pasal 63 Penjaminan Mutu RPL	55
BAB 12 IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK.....	57
Pasal 64 Pengertian dan Tujuan	57
Pasal 65 Bentuk dan Kegiatan Kampus Berdampak	57
Pasal 66 Syarat dan Mekanisme Partisipasi Mahasiswa.....	58
Pasal 67 Pengakuan Akademik dan Mekanisme Penilaian.....	59
Pasal 68 Penjaminan Mutu dan Evaluasi	59
BAB 13 LAIN-LAIN	61
Pasal 69 Perubahan Peraturan Akademik.....	61
Pasal 70 Ketentuan Peralihan.....	61
BAB 14 PENUTUP.....	63
Pasal 71	63
Pasal 72	63
Pasal 73	63

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (11), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan, diperlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang mengatur pokok-pokok permasalahan dalam pasal-pasal dimaksud;
- 2. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses kegiatan akademik dan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan akademik perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraannya;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Medan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Statuta Politeknik Negeri Medan;
2. Hasil Pleno Senat tentang Revisi Peraturan
Akademik Politeknik Negeri Medan Tahun 2025;
3. Rencana Strategis Politeknik Negeri Medan;
4. Rencana Operasional Politeknik Negeri Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI
MEDAN**

BAB 1

KERANGKA ACUAN

Pasal 1

Dasar Peraturan Akademik

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Statuta POLMED;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- (12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

- Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata kerja POLMED;
- (13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - (14) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P.2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 - (15) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 399/P/2021 Tentang Standar Pelayanan Minimum POLMED
 - (16) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52604/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Direktur POLMED Periode Tahun 2023-2027.
 - (17) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi.

Pasal 2

Pengertian Umum

- (1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disebut POLMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi yang berkedudukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- (3) Direktur POLMED yang selanjutnya disebut Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non- akademik dan pengelolaan POLMED untuk dan atas nama Menteri.
- (4) Wakil Direktur Bidang Akademik adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, Penelitian dan Pengabdian pada

- Masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
- (5) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah pembina dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
 - (6) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam organisasi dan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
 - (7) Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah pembina pelaksanaan kegiatan bidang kerja sama dan hubungan dengan pihak (*stakeholder*) baik dari dalam maupun luar negeri.
 - (8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan POLMED.
 - (9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan POLMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di POLMED.
 - (11) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di POLMED.
 - (12) Jurusan adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di bawahnya.
 - (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 - (14) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
 - (15) Kegiatan akademik adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

BAB 2

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

Program Pendidikan

- (1) POLMED menyelenggarakan program pendidikan diploma dan magister terapan.
- (2) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Program diploma di POLMED terdiri atas program:
 - a. diploma tiga
 - b. diploma empat atau sarjana terapan
- (4) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) POLMED menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan masa tempuh kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program pendidikannya.
- (6) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (7) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan masa tempuh kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (8) Program studi di POLMED dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (9) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kurikulum yang

menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching factory*).

Pasal 4

Tujuan Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan diploma tiga dan diploma empat bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang profesional yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Program magister terapan bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi ahli yang memiliki inovasi kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya.

Pasal 5

Kompetensi Utama Lulusan

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan:
 - a. Program diploma tiga, minimal:
 1. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
 - b. Program diploma empat atau sarjana terapan, minimal:
 1. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
 - c. Program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup

pekerjaan tertentu.

- (2) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (3) Dalam asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi (POLMED).

BAB 3

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 6

Calon Mahasiswa

- (1) Calon Mahasiswa adalah individu yang telah memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan prosedural untuk mengikuti proses seleksi masuk di POLMED pada program pendidikan yang diinginkan, yaitu program diploma tiga, diploma empat, atau magister terapan.
- (2) Calon mahasiswa program diploma tiga dan diploma empat harus lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat, sedangkan untuk program Magister Terapan, calon mahasiswa harus lulusan program Diploma 4 atau Sarjana Terapan yang relevan dengan bidang studi yang akan ditempuh.
- (3) Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus proses seleksi yang telah ditetapkan, yang dapat melalui jalur penerimaan nasional, jalur mandiri, atau jalur khusus lainnya yang disediakan oleh POLMED sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
- (4) POLMED menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi merupakan seleksi akademik dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (6) POLMED wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.
- (7) Program studi yang menerima calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (7) POLMED wajib menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi

kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

- (8) POLMED memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas untuk mengikuti proses seleksi dan diterima sebagai mahasiswa, sesuai dengan prinsip inklusivitas pendidikan tinggi.

Pasal 7

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pada POLMED diselenggarakan dengan prinsip:
- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
 - c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, dan program studi dituju;
 - d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk POLMED menggunakan sumber daya secara optimal;
 - e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru POLMED dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
 - f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru POLMED dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Ruang lingkup penerimaan mahasiswa baru di POLMED terdiri atas program diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, dan magister terapan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui jalur:
- a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
 - b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan

c. seleksi secara mandiri oleh POLMED.

Pasal 8

Pendaftaran Calon Mahasiswa

- (1) Pendaftaran Penerimaan mahasiswa baru pada POLMED diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada :
 - a. seleksi nasional di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Kemendikbudristek melalui website <https://snpmmb.bppp.kemdikbud.go.id/>;
 - b. seleksi secara mandiri di POLMED melalui website <https://mandiri.polmed.ac.id>
- (2) Calon mahasiswa bisa mendaftar beberapa jalur seleksi jika belum dinyatakan lulus, dan tidak diperbolehkan mendaftar jalur berikutnya jika sudah dinyatakan lulus.
- (3) Biaya Pendaftaran Penerimaan mahasiswa baru seleksi nasional ditetapkan oleh Kemendiktisaintek dan seleksi mandiri ditetapkan oleh POLMED melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 9

Seleksi Mahasiswa Baru

- (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
 - b. komponen kedua, nilai paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian, yang dihitung berdasarkan 30% nilai mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, dan 20% Nilai Prestasi.
- (3) POLMED dapat menetapkan komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan total 100% (seratus persen).

- (4) Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- (5) POLMED dapat menetapkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
- (7) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (8) Seleksi secara mandiri dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (9) POLMED mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi;
 - b. metode penilaian calon Mahasiswa, terdiri atas: tes secara mandiri;
 - 1. kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi;
 - 2. memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes; dan/atau
 - 3. metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan.
 - 4. besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon Mahasiswa yang lulus seleksi; dan
 - 5. calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.
- (10) Sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri, POLMED mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi;
 - b. masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah

- pengumuman hasil seleksi;
- c. tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan
 - d. calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.
- (11) POLMED akan mengumumkan hasil seleksi pada setiap gelombang seleksi secara mandiri.
 - (12) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tes.
 - (13) POLMED melaksanakan seleksi secara mandiri setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes.
 - (14) Pengumuman hasil seleksi secara mandiri dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - (15) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi secara mandiri oleh POLMED, jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program studi belum memenuhi daya tampung program studi, maka POLMED akan memperpanjang gelombang seleksi secara mandiri pada program studi tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun berjalan.
 - (16) Periode tanggal pelaksanaan dan pengumuman seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes ditetapkan oleh Kementerian.
 - (17) POLMED memiliki kewenangan dalam menetapkan kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri.
 - (18) Direktur POLMED wajib memberikan data calon mahasiswa dan hasil seleksi masuk PTN dari setiap jalur kepada Menteri.

Pasal 10

Pembatalan Penerimaan

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di POLMED dapat dibatalkan jika calon mahasiswa tidak memenuhi atau melanggar ketentuan penerimaan yang ditetapkan, baik yang bersifat administratif, akademik, maupun etis.
- (2) Pembatalan penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan apabila calon mahasiswa:

- a. Tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh POLMED
 - b. Diketahui memberikan data atau dokumen yang tidak benar atau memalsukan informasi yang digunakan dalam proses seleksi.
 - c. Melanggar aturan atau norma akademik yang berlaku, termasuk pelanggaran kode etik yang teridentifikasi selama proses seleksi atau sebelum statusnya resmi sebagai mahasiswa.
 - d. Tidak memenuhi kewajiban keuangan terkait proses penerimaan mahasiswa baru dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Keputusan pembatalan penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang di POLMED, berdasarkan rekomendasi dari tim seleksi atau unit administrasi terkait setelah melalui verifikasi dokumen dan pertimbangan yang sesuai.
 - (4) Calon mahasiswa yang penerimaannya dibatalkan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan pembatalan, dengan menyertakan bukti pendukung sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - (5) Keputusan hasil banding bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 - (6) Jika pembatalan penerimaan dilakukan setelah calon mahasiswa resmi melakukan pendaftaran ulang, maka biaya yang telah dibayarkan oleh calon mahasiswa tidak dapat dikembalikan, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh POLMED.

Pasal 11

Administrasi Pendaftaran Ulang

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh POLMED.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi, termasuk:
 - a. Menyerahkan dokumen pendukung asli dan fotokopi sesuai

- yang dipersyaratkan, seperti ijazah, SKHUN, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen identitas lainnya;
- b. Melakukan tes kesehatan dan bebas narkoba dari institusi medis yang diakui.
- (3) Calon mahasiswa wajib melunasi biaya yang telah ditetapkan untuk keperluan pendaftaran ulang sesuai prosedur pembayaran yang berlaku di POLMED.
- (4) Calon mahasiswa yang tidak menyelesaikan proses pendaftaran ulang hingga batas waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri, dan haknya sebagai mahasiswa baru akan dicabut.
- (5) Jika calon mahasiswa mengalami kendala khusus yang dapat menghambat proses pendaftaran ulang, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan melampirkan bukti pendukung dan disetujui oleh pihak terkait di POLMED.

Pasal 12

Keabsahan sebagai Mahasiswa

- (1) Status keabsahan sebagai mahasiswa POLMED diperoleh setelah calon mahasiswa menyelesaikan seluruh proses pendaftaran ulang dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.
- (2) Mahasiswa yang sah adalah mereka yang telah memenuhi seluruh ketentuan penerimaan, termasuk pendaftaran ulang, verifikasi administrasi, dan kewajiban finansial sesuai ketentuan POLMED.
- (3) Keabsahan sebagai mahasiswa dinyatakan dengan diterbitkannya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang diberikan oleh POLMED.
- (4) Status keabsahan mahasiswa berlaku selama yang bersangkutan terdaftar aktif, sesuai ketentuan akademik dan administratif yang berlaku di POLMED.
- (5) Status keabsahan mahasiswa dapat dicabut apabila mahasiswa:
- a. tidak mendaftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku setiap semester;
 - b. melanggar peraturan akademik, kode etik, atau norma yang ditetapkan oleh POLMED;

- c. Mengajukan pengunduran diri secara resmi atau dikeluarkan karena pelanggaran serius.

Pasal 13 **Kartu Tanda Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa POLMED yang sah berhak mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai identitas resmi mahasiswa.
- (2) KTM diterbitkan oleh pihak berwenang di POLMED setelah mahasiswa menyelesaikan proses pendaftaran ulang dan memperoleh status keabsahan.
- (3) KTM wajib dibawa dan diperlihatkan oleh mahasiswa sebagai bukti identitas saat mengakses fasilitas kampus, mengikuti kegiatan akademik, atau memanfaatkan layanan mahasiswa yang disediakan oleh POLMED.
- (4) KTM bersifat pribadi dan tidak dapat dipindahtangankan atau dipergunakan oleh pihak lain selain pemilik yang sah.
- (5) Kehilangan atau kerusakan KTM wajib segera dilaporkan kepada bagian administrasi untuk penggantian dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk membayar biaya administrasi jika diperlukan.
- (6) KTM berlaku selama mahasiswa terdaftar aktif di POLMED dan harus dikembalikan saat mahasiswa menyelesaikan studi atau mengundurkan diri.

BAB 4

PENDAFTARAN ULANG

Pasal 14

Pendaftaran Ulang

- (1) Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang setiap semester sebagai syarat untuk mempertahankan status keaktifan sebagai mahasiswa POLMED.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh POLMED dan diumumkan melalui portal resmi kampus atau saluran komunikasi lainnya.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan akan dianggap tidak aktif pada semester tersebut, kecuali dengan alasan khusus yang disetujui oleh pihak berwenang di POLMED.
- (4) Mahasiswa yang telah dianggap tidak aktif selama dua semester berturut-turut atau lebih dapat kehilangan haknya sebagai mahasiswa dan dikenakan prosedur pemberhentian.
- (5) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif dapat mengajukan permohonan aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku di POLMED, dengan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Persyaratan Pendaftaran Ulang

- (1) Pendaftaran ulang semester dilakukan dengan memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. pembayaran biaya kuliah yang berlaku untuk semester berjalan;
 - b. pelunasan kewajiban administrasi lainnya, seperti sanksi atau denda yang mungkin dikenakan pada semester sebelumnya;
 - c. mengisi formulir pendaftaran ulang yang tersedia di portal akademik atau bagian administrasi akademik;
 - d. menyelesaikan persyaratan akademik tambahan, jika ada, yang telah ditetapkan oleh program studi atau jurusan.

- (2) Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan semua persyaratan pendaftaran ulang tanpa terkecuali untuk memastikan status aktif di semester tersebut.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran ulang dalam batas waktu yang ditetapkan akan dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan kampus.
- (4) Persyaratan pendaftaran ulang dapat disesuaikan dengan peraturan terbaru atau kebijakan kampus yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada mahasiswa melalui media komunikasi resmi kampus.

Pasal 16 **Keterlambatan Membayar**

- (1) Mahasiswa yang terlambat melakukan pembayaran biaya kuliah atau kewajiban administrasi lainnya pada jadwal pendaftaran ulang akan dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku di POLMED.
- (2) Jika keterlambatan pembayaran mencapai batas waktu yang telah ditentukan tanpa adanya konfirmasi atau permohonan penangguhan yang sah, mahasiswa dapat kehilangan haknya untuk mengikuti kegiatan akademik, termasuk perkuliahan, ujian, dan akses layanan kampus lainnya.
- (3) Mahasiswa yang mengalami kesulitan pembayaran karena alasan tertentu dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran atau keringanan biaya kepada bagian administrasi keuangan, dengan melampirkan bukti pendukung.
- (4) Pengajuan penangguhan atau keringanan pembayaran harus dilakukan sebelum batas akhir pembayaran, dan keputusan mengenai persetujuan permohonan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pihak berwenang di POLMED.
- (5) Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan penangguhan atau keringanan biaya wajib mematuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada pencabutan status aktif atau pengenaan sanksi lainnya.

BAB 5

LAYANAN AKADEMIK

Pasal 17

Layanan Akademik

- (1) POLMED menyediakan layanan akademik yang mencakup bimbingan akademik, layanan perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pembelajaran lainnya untuk mendukung proses belajar mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan layanan akademik sesuai program studi yang diambil, dengan mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan kampus.
- (3) Pelayanan akademik dapat diakses selama mahasiswa memiliki status aktif dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
- (4) Layanan akademik lainnya yang relevan dapat ditambahkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan mahasiswa dan kebijakan kampus.

Pasal 18

Pengertian Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Cuti akademik dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal satu semester kuliah aktif di Politeknik Negeri Medan, kecuali dalam kondisi khusus yang diatur oleh kampus.
- (3) Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diwajibkan membayar biaya kuliah, kecuali jika terdapat ketentuan khusus yang mengatur lain.

Pasal 19

Masa Cuti Akademik

- (1) Masa cuti akademik diberikan untuk jangka waktu satu semester atau lebih sesuai kebutuhan dan persetujuan pihak

- kampus.
- (2) Total maksimal masa cuti akademik yang diperbolehkan adalah dua semester berturut-turut atau tidak berturut selama masa studi.
 - (3) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam waktu masa studi maksimal mahasiswa.

Pasal 20

Alasan dan Lama Waktu Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan kesehatan, kondisi keluarga, ekonomi, atau alasan khusus lain yang dianggap valid oleh kampus.
- (2) Permohonan cuti akademik dengan alasan khusus harus disertai dengan bukti pendukung, seperti surat keterangan dokter atau surat rekomendasi dari pihak terkait.
- (3) Lama waktu cuti akademik diberikan sesuai kebutuhan mahasiswa, dengan ketentuan maksimal dua semester selama masa studi.

Pasal 21

Prosedur Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa yang ingin mengajukan cuti akademik harus mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh kampus.
- (2) Permohonan cuti akademik harus diajukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya semester yang akan diambil cuti.
- (3) Keputusan persetujuan cuti akademik akan diberikan oleh pihak berwenang di kampus setelah melalui proses verifikasi.
- (4) Mahasiswa yang telah disetujui untuk cuti akademik wajib menyerahkan salinan persetujuan kepada program studi masing-masing.

Pasal 22

Perhitungan Waktu Studi Selama Cuti Akademik

- (1) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai bagian dari waktu studi aktif mahasiswa.

- (2) Masa studi akan tetap dihitung sejak pertama kali mahasiswa terdaftar di kampus, namun tidak termasuk masa cuti akademik yang telah disetujui.
- (3) Mahasiswa yang melebihi batas cuti akademik tanpa izin resmi akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan kampus.

Pasal 23 **Aktif Kembali Setelah Cuti Akademik**

- (1) Mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti akademik wajib melapor kepada program studi dan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa harus menyelesaikan semua persyaratan administrasi dan akademik yang berlaku sebelum kembali mengikuti kegiatan akademik.
- (3) Aktivasi status mahasiswa setelah cuti akademik harus diselesaikan paling lambat dua minggu sebelum semester baru dimulai.

BAB 6

KURIKULUM

Pasal 24

Implementasi Kurikulum

- (1) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (4) Kurikulum disusun sesuai dengan program pendidikan dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat mahasiswa
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan Pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (5) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 25

Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.

- (6) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (7) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (8) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 26

Ketercapaian Kompetensi Lulusan

- (1) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Program studi pada program Diploma Empat (D4) atau Sarjana Terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir pada semester 7, yang dapat berbentuk skripsi terapan, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (3) Mahasiswa pada program Magister Terapan (S2) wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis terapan, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, yang menunjukkan kemampuan berpikir analitis dan penguasaan terhadap praktik keilmuan lanjutan.
- (4) Sebagai bentuk penguatan capaian pembelajaran dan kontribusi keilmuan, mahasiswa Program Sarjana Terapan (D4) dan Magister Terapan (S2) dianjurkan untuk mendiseminasikan hasil tugas akhirnya melalui publikasi ilmiah, prosiding, pameran karya, atau media lain yang sesuai dengan karakter tugas akhir dan bidang keilmuannya.
- (5) Diseminasi hasil tugas akhir dianjurkan dalam bentuk:

- a. Untuk Program D4 minimal publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA 6 atau prosiding ilmiah nasional;
- b. Untuk Program Magister Terapan (S2) minimal publikasi pada jurnal internasional yang terindeks basis data internasional atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 3.

Pasal 27

Implementasi Magang Wajib Vokasi

- (1) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (2) Kegiatan magang pada program diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Magang Wajib Vokasi merupakan bagian dari kurikulum yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program diploma dan sarjana terapan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata yang relevan dengan bidang keahliannya;
- (5) POLMED memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Magang Wajib Vokasi dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Mengintegrasikan teori dan praktik melalui pengalaman kerja langsung di dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
 - b. Meningkatkan kompetensi teknis dan soft skills mahasiswa;
 - c. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja secara profesional.
- (7) Magang Wajib Vokasi diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemetaan dan penetapan mitra magang oleh program studi;
 - b. Penunjukan dosen pembimbing lapangan;

- c. Penyusunan dan persetujuan rencana kegiatan magang oleh mahasiswa, mitra, dan pembimbing;
 - d. Pelaksanaan magang dengan bimbingan berkala;
 - e. Evaluasi dan pelaporan hasil magang.
- (8) Program studi wajib memastikan kualitas pelaksanaan magang melalui:
- a. Kerja sama formal dengan mitra industri, instansi pemerintah, atau organisasi masyarakat;
 - b. Pedoman pelaksanaan magang yang memuat standar capaian pembelajaran dan indikator penilaian;
 - c. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan magang.
- (9) Penilaian Magang Wajib Vokasi dilakukan berdasarkan:
- a. Kehadiran dan kedisiplinan;
 - b. Kinerja mahasiswa dalam menyelesaikan tugas di tempat magang;
 - c. Kualitas laporan magang dan presentasi;
 - d. Umpan balik dari mitra magang.
- (10) Mahasiswa dinyatakan lulus magang apabila memenuhi seluruh indikator penilaian dan memperoleh nilai minimal C.
- (11) Dalam hal mahasiswa tidak lulus Magang Wajib Vokasi, maka mahasiswa wajib mengulang sesuai ketentuan yang berlaku di program studi.

Pasal 28

Implementasi Kampus Berdampak

- (1) Mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (2) Kampus Berdampak adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang menekankan kontribusi nyata

- sivitas akademika terhadap dunia kerja, masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman dan solusi nyata.
- (3) Kampus Berdampak dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- Magang Berdampak;
 - Proyek pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
 - Inovasi teknologi tepat guna untuk masyarakat atau industri;
 - Kegiatan kewirausahaan berbasis solusi lokal;
 - Proyek pengabdian masyarakat terintegrasi pembelajaran;
 - Kolaborasi riset terapan dengan mitra dunia kerja;
 - Praktik kerja atau tugas akhir berbasis tantangan nyata (*real problem*);
 - Bentuk kegiatan lain yang relevan dengan kompetensi dan disetujui program studi.
- (4) Magang Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dirancang untuk:
- Memberikan kontribusi konkret dalam meningkatkan proses, sistem, kinerja, atau inovasi di lingkungan mitra;
 - Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah secara langsung di dunia kerja atau masyarakat;
 - Menghasilkan luaran magang berbasis solusi yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja.
- (5) Luanan Magang Berdampak dapat berbentuk:
- Rekomendasi perbaikan proses kerja atau bisnis;
 - Prototipe produk atau layanan baru;
 - Digitalisasi atau pengembangan sistem informasi sederhana;
 - Pelatihan, penyuluhan, atau edukasi bagi mitra kerja atau masyarakat;
 - Evaluasi program, perencanaan kegiatan, atau bentuk kontribusi lainnya yang relevan.
- (6) Mekanisme pelaksanaan Magang Berdampak meliputi:

- a. Tahap persiapan, termasuk sosialisasi, seleksi, dan penempatan mahasiswa serta penunjukan pembimbing lapangan;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan magang yang disetujui oleh mitra dan pembimbing;
 - c. Pelaksanaan magang berdampak sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS;
 - d. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pembimbing dan mitra;
 - e. Penyusunan dan presentasi laporan akhir di hadapan tim penilai.
- (7) Penilaian Magang Berdampak mempertimbangkan:
- a. Kehadiran dan kedisiplinan mahasiswa;
 - b. Keterlibatan aktif dalam aktivitas kerja dan pemecahan masalah;
 - c. Kualitas dan kebermanfaatan luaran magang bagi mitra;
 - d. Penilaian mitra terhadap kinerja mahasiswa;
 - e. Presentasi akhir dan pertanggungjawaban akademik mahasiswa.
- (8) Mahasiswa yang tidak memenuhi standar penilaian minimal Magang Berdampak wajib:
- a. Mengulang kegiatan magang di periode berikutnya; atau
 - b. Mengikuti kegiatan pengganti setara yang disetujui oleh program studi.
- (9) Program studi dan/atau unit pelaksana teknis wajib:
- a. Menjamin keberlangsungan kemitraan strategis dengan dunia kerja dan masyarakat melalui perjanjian kerja sama (PKS);
 - b. Menyediakan pembimbing lapangan yang kompeten dan relevan dengan kegiatan magang;
 - c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan Kampus Berdampak sebagai acuan operasional.
- (10) Hasil kegiatan Kampus Berdampak dapat dikonversi ke dalam bentuk SKS dan diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Beban Belajar

- (1) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh) jam per semester dengan pembagian waktu ditentukan oleh Politeknik Negeri Medan.
- (4) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
 - a. program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester;
 - b. program sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester;
 - c. program magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (8) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b:
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

Pasal 30

Perkuliahan

- (1) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan

bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 31 **Waktu Tempuh Kurikulum**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 32

Masa Studi dan Perpanjangan Waktu Studi

- (1) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 33

Peringatan Batas Waktu Studi

- (1) Jurusan wajib memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa yang mendekati batas akhir masa studi, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Peringatan ini diberikan paling lambat pada awal semester terakhir masa studi yang masih memungkinkan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
- (3) Peringatan batas waktu studi disampaikan melalui mekanisme komunikasi resmi, seperti surat pemberitahuan, pengumuman melalui sistem informasi akademik, atau platform komunikasi daring yang digunakan secara resmi.
- (4) Mahasiswa yang menerima peringatan batas waktu studi diwajibkan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau pihak akademik terkait strategi penyelesaian studi dan alternatif solusi, jika tersedia.

Pasal 34

Penghentian Studi

- (1) POLMED berhak menghentikan status sebagai mahasiswa jika mahasiswa:

- a. tidak mampu menyelesaikan studi dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) dan tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan waktu studi.
 - b. tidak menunjukkan kemajuan akademik yang memadai sesuai dengan standar akademik yang berlaku, meskipun telah menerima peringatan batas waktu studi sebagaimana tercantum dalam Pasal 35.
- (2) Proses penghentian status mahasiswa dilakukan melalui mekanisme resmi POLMED, termasuk pemberitahuan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan dan pencatatan dalam arsip akademik POLMED.
 - (3) Mahasiswa yang menerima pemberitahuan penghentian studi memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu setelah menerima pemberitahuan.
 - (4) Penghentian studi dapat dibatalkan atau ditangguhkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan adanya kondisi khusus atau alasan yang dapat diterima oleh pihak yang berwenang di POLMED yang mengakibatkan keterlambatan studinya. Keputusan akhir terkait pengajuan banding atau pembatalan penghentian studi ditentukan oleh Direktur atau pihak yang diberi kewenangan oleh POLMED, dan bersifat final.

BAB 7

PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 33

Evaluasi Pembelajaran

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 34

Evaluasi Hasil Studi

- (1) Evaluasi hasil studi dilakukan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir setiap semester, sebagai dasar dalam menentukan kelanjutan studi atau tindakan akademik yang diperlukan.
- (2) Evaluasi hasil studi mencakup penilaian terhadap capaian IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), dan IP (Indeks Prestasi) per semester, serta aspek lain yang ditentukan oleh POLMED dalam panduan akademik.
- (3) Mahasiswa yang memiliki hasil studi yang tidak memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan dalam panduan akademik POLMED wajib mengikuti program pembinaan akademik atau remedial sesuai prosedur yang berlaku.
- (4) Evaluasi hasil studi dilakukan oleh pihak akademik secara terintegrasi dengan sistem informasi akademik, dan hasilnya disampaikan kepada mahasiswa melalui media resmi POLMED.
- (5) POLMED wajib memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa yang mengalami kendala atau hambatan dalam mencapai standar pembelajaran, untuk membantu mereka memperbaiki hasil studi.
- (6) Evaluasi hasil studi yang menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memenuhi standar capaian pembelajaran minimum dapat berakibat pada pengulangan mata kuliah atau peringatan

akademik, sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di POLMED.

Pasal 35

Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh POLMED.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.
- (7) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.

Pasal 36

Nilai Perbaikan

- (1) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);

- b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima)
 - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - d. huruf C+ setara dengan angka 2 (dua koma lima)
 - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - f. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- (2) huruf E setara dengan angka 0 (nol). POLMED dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (7) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
- a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Pasal 37

Indeks Prestasi

- (1) Mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa magister terapan, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) POLMED dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh POLMED.

Pasal 38

Penilaian Proses

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi jurusan.

Pasal 39

Penilaian Capaian Pembelajaran

Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:

- a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
- b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.

Pasal 40

Perbaikan Berkelanjutan

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

BAB 8

YUDISIUM, WISUDA DAN TRANSKRIP

Pasal 41

Yudisium Kelulusan

- (1) Yudisium dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan bebas revisi Tugas Akhir.
- (2) Yudisium ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Yudisium dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Agustus dan Maret.
- (4) Yudisium ditentukan dengan kriteria:
 - a. Dengan Pujian
Yudisium Dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $IPK \geq 3,51$
 - $ATL = 18$ untuk Diploma Tiga (D3) dan $ATL = 24$ untuk Sarjana Terapan
 - tidak ada Nilai D atau E
 - menyelesaikan studi 6 (enam) semester untuk Diploma Tiga (D3) dan 8 (delapan) semester untuk Sarjana Terapan
 - $IPK \geq 3,75$ untuk Magister Terapan (S2) dengan maksimum 5 (lima) semester dan tanpa pernah Cuti Kuliah (Penundaan Kegiatan Akademik)
 - b. Sangat Memuaskan
Yudisium Sangat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $2,76 \leq IPK < 3,51$
 - $ATL \geq 16$ untuk Diploma Tiga (D3) dan $ATL \geq 21$ untuk Sarjana Terapan
 - Nilai D kumulatif ≤ 4 sks untuk Diploma Tiga (D3) dan Nilai D kumulatif ≤ 6 untuk Sarjana Terapan.
 - $3,41 \leq IPK \leq 3,74$ untuk Magister Terapan (S2)
 - c. Memuaskan
Yudisium Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $2,00 \leq IPK \leq 2,75$
 - $2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dengan $ATL \leq 16$ untuk Diploma Tiga

- (D3)
- $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ dengan $\text{ATL} \leq 21$ untuk Sarjana Terapan dan
 - $3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,40$ untuk Magister Terapan (S2)

Pasal 42

Gelar

- (1) Mahasiswa yang lulus dari Program Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (D4), dan Magister Terapan (S2) berhak mendapatkan gelar akademik sesuai dengan program studi yang ditempuh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Penulisan gelar lulusan harus mengikuti tata cara penulisan yang sesuai dengan standar akademik dan ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (4) Lulusan yang memenuhi syarat untuk gelar tertentu wajib melalui seluruh proses administrasi yang ditetapkan POLMED untuk pengesahan gelar.

Pasal 43

Predikat Kelulusan

POLMED dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan POLMED.

Pasal 44

Wisuda

- (1) Wisuda adalah upacara pelantikan lulusan Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (D4) dan Magister Terapan (S2) yang dilaksanakan dalam suatu rapat senat terbuka.
- (2) Wisuda dilaksanakan maksimum 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Setiap lulusan dapat mengikuti wisuda.
- (4) Tata cara pelaksanaan wisuda diatur tersendiri dalam suatu surat keputusan Direktur.
- (5) Lulusan diperbolehkan mengikuti wisuda jika:

- a. Lulusan tersebut sudah memenuhi syarat yudisium; dan
- b. Lulusan tersebut sudah mendaftarkan diri pada bagian administrasi akademik.

Pasal 45
Ijazah, Transkrip, dan SKPI

- (1) Ijazah dalam peraturan ini adalah Ijazah Diploma Tiga (D3) atau Sarjana Terapan (D4) atau Magister Terapan (S2);
- (2) Transkrip adalah daftar nilai seluruh mata kuliah selama pendidikan. Nilai yang dimaksud adalah berupa huruf mulai dari A sampai dengan D untuk Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Terapan (D4) dan A sampai dengan B untuk Magister Terapan (S2).
- (3) Ijazah dan transkrip nilai akan diberikan kepada mahasiswa jika:
 - a. Telah memenuhi persyaratan yudisium;
 - b. Memenuhi persyaratan administratif dan bebas masalah sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- (5) Transkrip ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.

BAB 9

UNSUR PENUNJANG

Pasal 46

Tenaga Kependidikan

- (1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan oleh POLMED sesuai dengan kebutuhan program studi dan bidang keahlian yang relevan, dengan mempertimbangkan standar profesional yang berlaku.
- (2) Tenaga kependidikan di POLMED terdiri dari tenaga administrasi, laboran, teknisi, pustakawan, dan tenaga pendukung lain yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran dan manajemen akademik.
- (3) POLMED memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala untuk tenaga kependidikan guna meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi.
- (4) Tenaga kependidikan wajib memiliki etika dan komitmen kerja yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang profesional, aman, dan nyaman bagi mahasiswa serta seluruh sivitas akademika.
- (5) Pengelolaan dan penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara periodik untuk menjamin kualitas pelayanan yang konsisten dan meningkatkan efektivitas operasional di lingkungan POLMED.

Pasal 47

Sarana dan Prasarana

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) POLMED menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;

- c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.

BAB 10

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 48

Keterlambatan Melakukan Daftar Ulang

- (1) Mahasiswa yang terlambat melakukan daftar ulang diwajibkan untuk segera melapor ke bagian administrasi akademik dan menyelesaikan proses daftar ulang dalam jangka waktu yang ditentukan oleh POLMED.
- (2) Keterlambatan melakukan daftar ulang dikenakan denda atau sanksi administratif yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan perguruan tinggi.
- (3) Jika mahasiswa tidak melakukan daftar ulang setelah periode toleransi keterlambatan yang ditetapkan, maka statusnya akan ditinjau sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Pasal 49

Mahasiswa Yang Tidak Mendaftar Ulang

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang tanpa pemberitahuan resmi kepada perguruan tinggi dalam dua semester berturut-turut akan dianggap mengundurkan diri.
- (2) Status mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan jika ada alasan yang sah, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan.
- (3) Permohonan pemulihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti pendukung yang relevan dan memenuhi ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Pasal 50

Status Mahasiswa Dari Ketidakhadiran

- (1) Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan akademik selama satu semester penuh tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi berupa pembekuan status sementara.
- (2) Jika ketidakhadiran tersebut terjadi karena alasan kesehatan atau keadaan darurat lainnya, mahasiswa dapat mengajukan

permohonan izin dengan menyertakan bukti pendukung.

- (3) Status mahasiswa yang dibekukan akibat ketidakhadiran dapat dipulihkan melalui proses administrasi yang ditetapkan oleh POLMED.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengurus pemulihan status dalam jangka waktu dua semester berturut-turut setelah pembekuan status dianggap mengundurkan diri dari program studi.

Pasal 51

Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan akademik diberikan peringatan lisan dan atau tertulis tergantung pada beratnya pelanggaran.
- (2) Peringatan-peringatan lisan diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran ringan dan peringatan lisan tersebut akan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
- (3) Peringatan-peringatan tertulis akan diberikan bila peringatan-peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan atau karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berat.
- (4) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur.
- (5) Peringatan tertulis tersebut diberikan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa.

Pasal 52

Kategori Sanksi

- (1) Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan akademik dan tata tertib perguruan tinggi, dengan kategori sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Kategori sanksi akademik terbagi menjadi:
 - a. sanksi ringan, diberikan untuk pelanggaran yang tidak berdampak besar terhadap proses pembelajaran atau lingkungan akademik;
 - b. sanksi sedang, diberikan untuk pelanggaran yang berdampak langsung pada kegiatan akademik, peraturan perguruan tinggi, atau hubungan antar mahasiswa;
 - c. sanksi berat, diberikan untuk pelanggaran serius yang

- mempengaruhi reputasi perguruan tinggi, mengganggu lingkungan belajar, atau melanggar nilai-nilai etika dan moral yang berlaku.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencatatan pelanggaran di data pribadi mahasiswa.
 - (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat berupa:
 - a. pembatasan akses terhadap fasilitas kampus;
 - b. penangguhan keikutsertaan dalam kegiatan tertentu;
 - c. pencabutan hak mahasiswa untuk menggunakan fasilitas akademik selama periode tertentu.
 - (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dapat berupa:
 - a. skorsing (pembekuan status akademik sementara) selama satu atau lebih semester;
 - b. pembatalan mata kuliah yang sedang diikuti;
 - c. pemberhentian sebagai mahasiswa POLMED.
 - (6) Pelaksanaan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melalui proses investigasi dan keputusan sidang disiplin akademik yang melibatkan perwakilan perguruan tinggi, dosen pembimbing, dan perwakilan mahasiswa jika diperlukan.
 - (7) ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan sanksi diatur dalam kebijakan internal POLMED.

Pasal 53

Sanksi Ketidakhadiran

- (1) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi/hukuman kompensasi, sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah sebelum waktunya selama 5 menit s.d. 2 jam mendapat hukuman kompensasi sebesar 5 (lima) kalinya;
 - b. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah selama lebih dari 2 jam dinyatakan tidak hadir 1 (satu) hari dan mendapat

- hukuman kompensasi 2 (dua) kalinya dihitung 10 jam.
- (2) Ketidakhadiran tanpa izin seorang mahasiswa akan diberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya dikirimkan kepada orangtua/wali, sesuai ketentuan berikut:
 - a. Ketidakhadiran tanpa izin 21 jam, mendapat surat peringatan kesatu (SP I);
 - b. Ketidakhadiran tanpa izin 30 jam, mendapat surat peringatan kedua (SP II);
 - c. Ketidakhadiran tanpa izin 60 jam, mendapat surat peringatan ketiga (SP III).
 - (3) Kompensasi dilaksanakan pada masa liburan semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Jurusan. Jika tidak selesai pada masa liburan maka diatur kemudian oleh Jurusan.
 - a. Pemberian surat peringatan ketiga selambat-lambatnya sebelum ujian akhir semester.
 - b. Mahasiswa yang diberikan izin mengikuti kompetisi nasional dan internasional dibebaskan dari Kompensasi.
 - c. Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada Laporan Evaluasi Akhir Semester.

Pasal 54 **Sanksi Akademik**

- (1) Bila jumlah ketidakhadiran dengan izin dan tanpa izin > 120 jam, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan surat permohonan PKA.
- (2) Bila jumlah ketidakhadiran tanpa izin > 120 jam, maka mahasiswa tersebut harus menghentikan perkuliahannya.
- (3) Kegiatan kompensasi dilakukan setiap semester berupa tugas tambahan yang diatur oleh jurusan.

Pasal 55 **Sanksi Tambahan**

- (1) Sanksi diberikan berdasarkan hasil rapat jurusan atau rapat pimpinan setelah mendapatkan Surat Peringatan Pelanggaran Tata Tertib III dikeluarkan maksimum sampai rapat akhir

semester jurusan dilakukan maka Surat Penundaan Kegiatan Akademik dan atau Surat Dikeluarkan dari POLMED oleh Direktur yang diusulkan oleh Ketua Jurusan.

- (2) Sanksi-sanksi lain yang memberatkan sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi) maka akan dikeluarkan oleh Direktur.
- (3) Mahasiswa akan dikeluarkan/diberhentikan dari POLMED jika:
 - a. Melaksanakan tindak pidana di luar lingkungan POLMED, berdasarkan keputusan pengadilan;
 - b. Melakukan pelanggaran berat seperti: pencurian, perbuatan asusila, penipuan, pemalsuan, maupun kecurangan, termasuk penyalahgunaan Narkoba di lingkungan POLMED. Kategori pelanggaran berat ditentukan oleh Direktur;
 - c. Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam 1 (satu) semester;
 - d. Ketidakhadiran tanpa izin > 120 jam pada semester berjalan;
- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi ulang sampai dengan dimulainya pelaksanaan UTS pada semester berjalan tanpa alasan dan bukti yang dibenarkan/disetujui pimpinan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa diberhentikan atau dikeluarkan dari POLMED berdasarkan bukti dan alasan-alasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Pemberhentian atau pengeluaran mahasiswa dari POLMED ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan hasil evaluasi jurusan dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa yang diberhentikan atau dikeluarkan dari POLMED berdasarkan keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diberikan surat keputusan pemberhentian dimaksud dengan tembusan yang dikirimkan kepada orang tua/wali mahasiswa bersangkutan dan Ketua Jurusan sebelum dimulai semester berikutnya.
- (8) Mahasiswa yang telah diberhentikan atau dikeluarkan dari POLMED tidak dibenarkan dan diizinkan untuk kembali mendaftar menjadi mahasiswa POLMED melalui jalur apapun.
- (9) Mahasiswa menerima surat pemberhentian yang

ditandatangani oleh Direktur, tembusan surat tersebut dikirim kepada orangtua/wali dan Ketua Jurusan sebelum dimulai semester berikutnya.

Pasal 56 **Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi**

- (1) Prosedur penetapan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan akademik dan tata tertib perguruan tinggi dilakukan secara transparan, objektif, dan adil dengan mempertimbangkan bukti serta tingkat pelanggaran.
- (2) Proses penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan berikut:
 - a. pemeriksaan awal – penyelidikan dan pengumpulan bukti oleh pihak yang berwenang, seperti koordinator program studi atau dosen pembimbing;
 - b. pemberitahuan kepada mahasiswa – mahasiswa yang bersangkutan diberi informasi mengenai pelanggaran dan diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri;
 - c. rapat pertimbangan – rapat yang melibatkan pihak terkait, seperti ketua jurusan dan bagian kemahasiswaan untuk mempertimbangkan jenis sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - d. keputusan sanksi – penetapan sanksi yang diputuskan berdasarkan hasil rapat pertimbangan dan dituangkan dalam keputusan tertulis.
- (3) Kewenangan untuk menetapkan sanksi berdasarkan kategori sanksi adalah sebagai berikut:
 - a. sanksi ringan – ditetapkan oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang bertanggung jawab;
 - b. sanksi sedang – ditetapkan oleh Ketua Jurusan;
 - c. sanksi berat – ditetapkan oleh Direktur perguruan tinggi melalui rekomendasi dari rapat disiplin akademik.
- (4) Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan, dengan tembusan kepada orang tua/wali dan

- dicatat dalam data pribadi mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang merasa tidak setuju dengan sanksi yang diberikan berhak mengajukan banding atau keberatan kepada pihak yang lebih tinggi, sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara banding dan peninjauan ulang terhadap keputusan sanksi diatur dalam kebijakan internal POLMED.

BAB 11

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 57

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) RPL Tipe A adalah RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (pengakuan capaian pembelajaran secara parsial) untuk memperoleh ijazah.

Pasal 58

Syarat Mahasiswa Baru Jalur RPL

- (1) Calon peserta yang mengikuti RPL tipe ini, harus memenuhi salah satu atau semua syarat dan kriteria sebagai berikut:
 - a. sudah menyelesaikan pendidikan tinggi pada program tertentu yang memiliki legalitas.
 - b. memiliki CP dari pendidikan formal perguruan tinggi
 - c. memiliki kompetensi atau CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja yang terstruktur dan relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang dituju dan telah menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA atau Sederajat.
- (2) Pengakuan CP dalam bentuk pembebasan sks, jumlah maksimum sks yang dapat dibebaskan oleh Perguruan Tinggi dengan mempertimbangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pasal 59

Rekognisi dengan Transfer SKS

Proses validasi dan asesmen CP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. memeriksa keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tingginya;
- b. menilai kesetaraan (*equivalence*) isi dan level CP mata kuliah dari perguruan tinggi asal dari perguruan tinggi yang dituju.
- c. penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah
- d. penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktik, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Pasal 60 **Rekognisi dengan Perolehan SKS**

- (1) Untuk CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mekanisme “Asesmen untuk Perolehan sks’, yaitu dengan cara melakukan asesmen dengan berbagai metode dan bukti yang mendukung pemenuhan CP mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang saat ini dilaksanakan. Penilaian dilakukan terhadap validitas, keotentikan, kecukupan dan kekinian bukti.
- (2) Untuk calon peserta yang telah memiliki ijazah pada suatu jenjang kualifikasi, dan telah memiliki pengalaman kerja, kemudian akan melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi pada program yang lebih tinggi, maka pengakuan CP asesmennya dapat meliputi dua mekanisme asesmen untuk transfer sks dan/atau mekanisme asesmen untuk Perolehan sks, tergantung kepada latar belakang calon mahasiswa.

Pasal 61 **Organisasi RPL**

Program studi harus memiliki sekurang – kurangnya kelengkapan organisasi penyelenggara RPL terdiri dari:

- a. Tim RPL

Tim RPL dibentuk oleh Politeknik Negeri Medan bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam

mengikuti proses RPL. Tim RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

b. Asesor RPL

Asesor RPL dibentuk oleh Politeknik Negeri Medan dan bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, assesmen dan validasi terhadap dokumen, capaian pembelajaran dan kemampuan pemohon. Jumlah asesor dalam pelaksanaan RPL adalah gasal sekurang-kurang terdiri dari 5 orang. Calon asesor RPL memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai Kebijakan, Standar, Peraturan, Panduan Akademik Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi dan Peraturan RPL;
- 2) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai kurikulum program studi dan kompetensi utama program studi;
- 3) Pakar/Praktisi yang kredibel berasal dari asosiasi profesi/keahlian/keilmuan/ instansi/industri yang memiliki jenjang sertifikat kompetensi sesuai dengan jenjang program studi yang dituju, untuk melakukan asesmen terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja; dan
- 4) Pernah mengikuti pelatihan asesor RPL yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Asesor RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

c. Komite RPL

Komite RPL dibentuk oleh Politeknik Negeri Medan yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan. Komite RPL berada di tingkat perguruan tinggi dan berjumlah gasal sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, terdiri dari perwakilan anggota senat perguruan tinggi/jurusan yang berasal dari bidang yang membawahi akademik dan/atau SDM dan wakil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Komite RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

Pasal 62

Proses RPL

- (1) Tahap 1 - Konsultasi.
Calon peserta berkonsultasi dengan Tim RPL perguruan tinggi untuk mengidentifikasi bidang IPTEKS sesuai pembelajaran lampau, program studi yang sesuai, dan prosedur RPL.
- (2) Tahap 2 – Pendaftaran.
Calon peserta melakukan pendaftaran dan menyiapkan persyaratan berdasarkan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa telah memiliki pengetahuan/keahlian yang relevan dan cukup dengan kualifikasi yang dituju.
- (3) Tahap 3 – Penilaian.
POLMED melakukan penilaian melalui pemeriksaan dokumen portofolio, validasi, dan asesmen sesuai dengan CP Mata kuliah atau kelompok Mata kuliah atau kualifikasi;
- (4) POLMED melakukan pengakuan perolehan sks dan mata kuliah yang harus ditempuh oleh calon peserta.

Pasal 63

Penjaminan Mutu RPL

- (1) Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan. Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.
- (3) Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya. Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat

asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus. Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

- a. memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
 - b. mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.
- (4) Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka. Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.
- (5) Memberitahukan hasil asesmen. Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

BAB 12

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

Pasal 64

Pengertian dan Tujuan

- (1) Program Kampus Berdampak adalah inisiatif strategis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta mendukung transformasi sosial dan ekonomi nasional.i;
- (2) Implementasi Program Kampus Berdampak dilakukan melalui model pembelajaran di luar kampus yang berbasis pengalaman nyata (experiential learning), salah satunya adalah Program Magang Berdampak.
- (3) Tujuan Program Kampus Berdampak meliputi:
 - a. meningkatkan relevansi dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja;
 - b. memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra eksternal;
 - c. menciptakan ruang kontribusi langsung mahasiswa terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan industri;
 - d. mempercepat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi;
 - e. memperluas pengakuan pembelajaran berbasis pengalaman sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi vokasi.

Pasal 65

Bentuk dan Kegiatan Kampus Berdampak

- (1) Bentuk kegiatan yang termasuk dalam Program Kampus Berdampak antara lain:
 - a. Magang Berdampak;
 - b. Proyek sosial berdampak;
 - c. Studi independen berdampak;
 - d. Riset terapan berbasis masalah nyata;

- e. Bentuk lain yang relevan sesuai kebijakan Ditjen Dikti atau disetujui oleh Direktur.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester penuh;
 - b. melibatkan mitra eksternal yang sah secara hukum (badan hukum perdata atau instansi pemerintah);
 - c. memberikan penugasan nyata yang relevan dengan kebutuhan mitra atau masyarakat;
 - d. mahasiswa dibimbing oleh mentor profesional dan dosen pendamping program;
 - e. menghasilkan luaran yang dapat diukur, dinilai, dan dikonversi ke dalam capaian pembelajaran..
- (3) Setiap kegiatan dalam Program Kampus Berdampak diakui sebagai bagian dari pembelajaran kurikuler dan dapat dikonversi maksimal hingga 20 (dua puluh) SKS.

Pasal 66

Syarat dan Mekanisme Partisipasi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan Program Kampus Berdampak wajib memenuhi ketentuan:
 - a. berstatus aktif di POLMED pada program Diploma Tiga (D3) atau Sarjana Terapan (D4);
 - b. telah menyelesaikan minimal semester 4 pada saat pendaftaran;
 - c. memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi, Ketua Jurusan serta Wakil Direktur Bidang Akademik;
 - d. bersedia mengikuti program selama satu semester dan menyelesaikan seluruh kewajiban;
 - e. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - f. dinyatakan lulus proses seleksi administratif dan teknis oleh mitra program.
- (2) Pendaftaran dilakukan melalui platform nasional yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau sistem internal POLMED jika pelaksanaan bersifat lokal.
- (3) Seleksi dilakukan secara berjenjang meliputi seleksi administrasi,

kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan mitra, serta kelayakan sikap, motivasi, dan kesiapan mahasiswa mengikuti program.

Pasal 67

Pengakuan Akademik dan Mekanisme Penilaian

- (1) Kegiatan Program Kampus Berdampak diakui sebagai pembelajaran kurikuler dan dapat dikonversi ke dalam nilai akademik dengan maksimal beban 20 (dua puluh) SKS.
- (2) Penilaian mahasiswa dilaksanakan berdasarkan rubrik nasional dan disusun oleh mitra (mentor) serta diverifikasi oleh dosen pembimbing program. Komponen penilaian mencakup:
 - a. kedisiplinan dan kehadiran;
 - b. pencapaian tugas dan tanggung jawab;
 - c. kemampuan kerja sama dan komunikasi;
 - d. etika profesional;
 - e. kualitas laporan akhir dan presentasi hasil.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam nilai akademik sesuai ketentuan kurikulum POLMED dan ditetapkan oleh Program Studi.
- (4) Mahasiswa akan menerima sertifikat dari mitra yang mencantumkan deskripsi capaian dan kompetensi yang telah diperoleh selama program berlangsung.

Pasal 68

Penjaminan Mutu dan Evaluasi

- (1) Pelaksanaan Program Kampus Berdampak wajib memenuhi standar mutu akademik yang ditetapkan oleh POLMED dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan melalui:
 - a. pembekalan kepada mahasiswa, dosen pembimbing program, dan mitra;
 - b. pemantauan rutin oleh Koordinator Program Kampus Berdampak;
 - c. evaluasi pelaksanaan program secara berkala;
 - d. pelaporan kegiatan oleh dosen pembimbing program dan mahasiswa.

- (3) Evaluasi menyeluruh dilakukan setiap akhir semester untuk menilai keberhasilan program berdasarkan luaran, indikator kinerja, serta umpan balik dari mahasiswa dan mitra.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk penyempurnaan dan pengembangan berkelanjutan program di tingkat program studi dan institusi.

BAB 13

LAIN-LAIN

Pasal 69

Perubahan Peraturan Akademik

- (1) Perubahan terhadap peraturan akademik ini dapat dilakukan oleh Direktorat Politeknik Negeri Medan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, serta rekomendasi dari senat akademik.
- (2) Perubahan peraturan akademik yang disetujui akan diumumkan kepada seluruh sivitas akademika melalui media resmi yang disediakan oleh Politeknik Negeri Medan, termasuk melalui website dan papan pengumuman di kampus.
- (3) Perubahan peraturan akademik yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku surut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang bersangkutan.
- (4) Semua pihak yang terkait dengan peraturan akademik wajib mematuhi perubahan yang telah disahkan dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Ketentuan Peralihan

- (1) Ketentuan peralihan ini berlaku untuk mahasiswa yang terdaftar sebelum perubahan peraturan akademik ini diberlakukan.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan sebagian atau seluruh beban studi berdasarkan peraturan akademik yang lama, dapat menyelesaikan studinya dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya atau mengikuti ketentuan yang baru sesuai dengan keputusan program studi.
- (3) Jika terjadi perubahan kurikulum atau sistem penilaian, mahasiswa yang terdampak dapat mengajukan permohonan transisi untuk menyesuaikan dengan kurikulum dan sistem penilaian yang baru, yang akan diputuskan oleh program studi terkait.
- (4) Semua kegiatan akademik yang berjalan, baik yang berkaitan

dengan kurikulum, ujian, maupun pembelajaran lainnya, akan disesuaikan dengan peraturan akademik yang baru setelah perubahan berlaku.

- (5) Ketentuan peralihan ini mengatur mahasiswa yang belum menyelesaikan studi pada saat perubahan peraturan diberlakukan, untuk memastikan kelancaran dalam penyelesaian studi mereka sesuai dengan ketentuan yang relevan.

BAB 14

PENUTUP

Pasal 71

- (1) Dari Peraturan Akademik ini, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat setelah membahasnya dengan para Wakil Direktur dan para Ketua Jurusan.
- (2) Hasil penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diajukan sebagai butir-butir bahan pembahasan untuk merevisi Peraturan Akademik ini.

Pasal 72

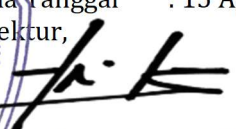
- (1) Peraturan Akademik ini dapat diberlakukan mulai pada semester gasal setelah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Senat.
- (2) Peraturan Akademik sebelum ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Segala sesuatu yang kemudian diperlukan untuk diatur dan belum diatur di dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam Peraturan Direktur tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Akademik ini setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 73

Peraturan Akademik ini berlaku mulai Tahun Akademik 2025-2026, bagi seluruh mahasiswa POLMED kecuali dinyatakan lain dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur.



Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025
Direktur,


Dr. Ir. Idham Kamil, S.T., M.T.
NIP. 197205062001121001



POLITEKNIK NEGERI MEDAN
JL. Almamater, No. 1, Kampus USU
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara
20155



official.polmed



humas polmed



polmed.ac.id